



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 484 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BADAN ADHOC

SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan badan Adhoc pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, perlu menetapkan Sistem Informasi Keuangan Badan Adhoc sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Badan Adhoc sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 578);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 148/PK.01 - BA/3521/2023 tanggal 22 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BADAN ADHOC SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Badan Adhoc yang selanjutnya disebut SIKUAD, sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang digunakan oleh :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA : Sistem Informasi Keuangan Badan Adhoc yang selanjutnya disebut SIKUAD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam :
1. Membantu pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran pada Kegiatan Badan Adhoc;
  2. Membantu pencatatan realisasi penggunaan anggaran Badan Adhoc;
  3. Memfasilitasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan Adhoc;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana